



PUTUSAN
Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WINDA LIDYA KARWUR, Tempat / tanggal lahir Tondano / 14 Juli 1984, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, Status Kawin, Alamat Lingkungan V, Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **VALENTINA ROSALINA RORI, S.H.** dan **RICHI SURAPATI, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Korengkeng No 95, Lingkungan II, Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor 690/SK/PN Mnd, tanggal 08 Juni 2023 disebut.....**Penggugat**;

LAWAN:

SERGIO JOSTIANO PAAT, Tempat / tanggal lahir Manado / 18 Oktober 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan V, Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, disebut.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Mei 2023 dalam register Nomor 297/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri Yang sah Menurut Hukum Dan Perundang-undangan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201001322 yang diterbitkan oleh **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO**, tertanggal 16 Juli 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. **DESTINO EZRA MALDINI PANGALILA TATUKUDE** yang lahir Pada 15 Desember 2010 jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7102CLU0402201101943** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 4 Ferbruari 2011;
 2. **EIRA AURELIA TATUKUDE** yang lahir pada tanggal 24 Desember 2015 jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7102-LU-15022016-0031** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mainahasa tertanggal 15 Februari 2016;
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan saling mengasihi satu sama lain;
4. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat terlibat dengan kegiatan Pinjaman online dan melakukan pinjaman uang tanpa sepengetahuan dan izin maupun persetujuan dari penggugat yang adalah suami sebagai Kepala rumah tangga, dan tidak diketahui pinjaman uang yang di lakukan oleh penggugat digunakan untuk apa;
5. Bahwa Tergugat setelah melakukan pinjaman, tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjam sehingga penggugat sebagai suami harus bertanggungjawab untuk mengembalikan uang yang di oleh Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan serta pertengkaran (cek-cok) dan sudah tidak harmonis lagi layaknya hubungan suami isteri pada umumnya;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat menegur dan memperingatkan Tergugat untuk tidak lagi melakukan kegiatan tersebut,

Halaman 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang akhirnya terjadi kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat tidak akan mengulangi kesalahan dari Tergugat;
8. Bahwa pada pertengahan 2022 Tergugat kembali melakukan pinjaman sejumlah uang kepada seseorang dan sekali lagi tanpa sepengetahuan dari Penggugat, yang akhirnya diketahui oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dan sekali lagi Penggugatlah yang harus bertanggung jawab dan mengganti sejumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat;
 9. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kembali lagi Tergugat berjanji kepada Penggugat bahwa tidak akan melakukan pinjaman lagi, dan apabila Tergugat melakukan perbuatan tersebut lagi, maka Tergugat siap apabila Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
 10. Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga, Penggugat kembali memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan harapan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun seperti layaknya hubungan suami - isteri pada umumnya;
 11. Bahwa Tergugat setelah kejadian tersebut bukannya memperbaiki kesalahan dan berhenti melakukan perbuatan tersebut, tetapi kembali lagi pada akhir tahun 2022 tergugat melakukan pinjaman uang dengan jumlah yang lebih besar yang kembali memicuh pertengkaran yang lebih besar antara Penggugat dan Tergugat, sehingga penggugat merasa bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat yang adalah kepala rumah tangga, dan tidak pernah melibatkan Penggugat dalam mengambil keputusan;
 12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang dilakukan berulang-ulang kali dan mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang hidup rukun layaknya rumah tangga pada umumnya yang hidup rukun dan harmonis;
 13. Bahwa sejak Februari 2023 sampai dengan gugatan Perceraian ini didaftarkan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami-isteri yang utuh;
 14. Bahwa menyadari hubungan Suami - Isteri antar Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali, Penggugat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan Suami-Isteri antara Penggugat dan Tergugat dengan Mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat pada **PENGADILAN NEGERI MANADO** di Manado;

Halaman 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk hak asuh kedua orang anak sebagaimana disebutkan pada poin ke 2 gugatan ini, merupakan tanggung jawab bersama baik Penggugat maupun Tergugat untuk mengasuh sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa;
16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di ataslah yang menjadi alasan kuat bagi penggugat, untuk mengajukan perceraian terhadap tergugat mengingat salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201001322 yang diterbitkan oleh **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO**, tertanggal 16 Juli 2010, Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Hak Asuh anak **DESTINO EZRA MALDINI PANGALILA TATUKUDE** yang lahir Pada 15 Desember 2010 jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7102CLU0402201101943** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 4 Ferbruari 2011, dan **EIRA AURELIA TATUKUDE** yang lahir pada tanggal 24 Desember 2015 jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7102-LU-15022016-0031** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 15 Februari 2016, merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut tumbuh dewasa.
4. Memerintahkan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan serta mencatatkan perceraian penggugat dan tergugat pada buku register yang di sediakan untuk keperluan itu, serta mengeluarkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan Memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak pula disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian (mediasi);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan telah pula dilakukan pemanggilan secara patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201001322 tanggal 16 Juli 2010 atas nama RENDY JEFFRAY TATUKUDE dan SUTRIA MARGARETHA WATUSEKE, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CLU0402201101943 tanggal 04 Februari 2011 atas nama DESTINO EZRA MALDINI PANGALILA TATUKUDE, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LU-15022016-0031 tanggal 15 Februari 2016 atas nama EIRA AURELIA TATUKUDE, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171090303160002 tanggal 03 Maret 2016 atas nama kepala keluarga RENDY JEFFRAY TATUKUDE, SH, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. **HENDRY ANUGRAH CONSTANTIEN NICOLAAS;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2010 di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. DESTINO EZRA MALDINI PANGALILA TATUKUDE yang lahir tanggal 15 Desember 2010 dan 2. EIRA AURELIA TATUKUDE yang lahir tanggal 24 Desember 2015;
- Bahwa penyebab dari percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan pinjaman dana secara online dan akhirnya Penggugat yang melunasi pinjaman tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. **BRAYEN WANNEY;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Gorontalo sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

3. **YANI PIETER WATULINGAS;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2008, sewaktu Penggugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Manado, pada tanggal 18 Juni 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. DESTINO EZRA MALDINI PANGALILA TATUKUDE yang lahir tanggal 15 Desember 2010 dan 2. EIRA AURELIA TATUKUDE yang lahir tanggal 24 Desember 2015;
- Bahwa penyebab dari percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam, serta masalah keuangan dimana Tergugat melakukan pinjaman dana secara online untuk membiayai Pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan Relas panggilan sidang pertama tanggal 24 Mei 2023, untuk sidang tanggal 06 Juni 2023, Relas panggilan sidang kedua tanggal 07 Juni 2023, untuk sidang tanggal 13 Juni 2023, Relas panggilan sidang ketiga tanggal 14 Juni 2023, untuk sidang tanggal 20 Juni 2023 dan Relas panggilan sidang keempat tanggal 21 Juni 2023, untuk sidang tanggal 27 Juni 2023, tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadiri persidangan, namun hal ini bukanlah berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu *apakah petitum tidak melawan hak atau petitum beralasan* (vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu, maka Majelis Hakim akan meneliti gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon: *agar perkawinannya dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan PUTUS karena Perceraian sebab didalam rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan lebih lanjut dibawah ini, mengenai "Apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum?";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4. Selain itu juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi HENDRY ANUGRAH CONSTANTIEN NICOLAAS, saksi BRAYEN WANEY dan Saksi YANI PIETER WATULINGAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201001322 tanggal 16 Juli 2010 atas nama RENDY JEFFRAY TATUKUDE dan SUTRIA MARGARETHA WATUSEKE, menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 18 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah disahkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menganalisa secara cermat terhadap bukti P-1 tersebut, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi HENDRY ANUGRAH CONSTANTIEN NICOLAAS, saksi BRAYEN WANEY dan Saksi YANI PIETER WATULINGAS, sehingga secara hukum jelaslah bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sebuah perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka sebuah Perkawinan

Halaman 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRY ANUGRAH CONSTANTIEN NICOLAAS, saksi BRAYEN WANEY dan Saksi YANI PIETER WATULINGAS dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus. Penyebabnya berasal dari Tergugat yang sering melakukan pinjaman secara online dan uang hasil pinjaman tersebut digunakan Tergugat untuk membiayai pria lain, sehingga Penggugat menyadari bahwa perkawinannya dengan Tergugat tersebut sudah menyimpang dari apa yang dicita-citakan sebelum mereka menikah dan juga dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180/K/Pdt/1985 jo. Nomor 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan: bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cecok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas, setelah Majelis Hakim menganalisa dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 18 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat (P-2) dan (P-3) yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. DESTINO EZRA MALDINI PANGALILA TATUKUDE jenis kelamin laki-laki yang lahir di Tomohon tanggal 15 Desember 2010 dan 2. EIRA AURELIA TATUKUDE jenis kelamin perempuan yang lahir di Manado tanggal 24 Desember 2015;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut tetap berada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Perceraian di Kota Manado agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Verstek dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada tanggal 18 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200800770 tanggal 29 April 2008, putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak pertama bernama **DIMITRY JOSTEANO TIMOTY PAATH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado tanggal 28 April 2008, dan anak kedua bernama **MAJESTY ELROY PAATH**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado tanggal 22 Agustus 2014, tinggal tetap bersama Penggugat namun berada dalam pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp000.500,00 (delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami **RONALD MASSANG, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H** dan **FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YANNA IMANELY R. TUMURANG, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H. **RONALD MASSANG, S.H., M.H.**

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANNA IMANELY R. TUMURANG, S.H

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 150.000,00
Panggilan	Rp. 617.500,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 000.500,00

(delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)